



Azi2.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR : 005 Tahun 2022

TENTANG

PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pelaksanaan penjaminan mutu pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu ditunjuk Pengelola Unit Penjaminan Mutu;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1409);
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

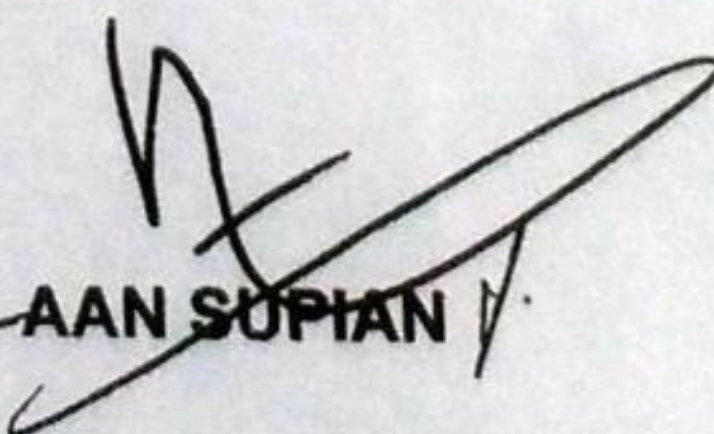
Bengkulu Nomor Un.23/0029 Tahun 2022 Tanggal 10 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Dekan pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
- KESATU : Menetapkan Pengelola Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- KEDUA : Tugas Pengelola Unit Penjaminan Mutu:
1. Menyusun dan/atau mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan di tingkat fakultas.
 2. Menyusun dan/atau mengembangkan instrumen monev, audit dan instrumen evaluasi lainnya untuk pengendalian dan peningkatan mutu akademik
 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan akademik
 4. Melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penjaminan mutu.
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) akademik di tingkat fakultas.
 6. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat fakultas.
 7. Melaksanakan evaluasi Indeks Kinerja Dosen (IKD)
 8. Melakukan berbagai survey kepuasan (dosen, tenaga kependidikan mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya)
 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
 10. Melaksanakan kajian-kajian dan analisis terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di tingkat fakultas.
 11. Menyampaikan laporan hasil kajian dan analisisnya kepada Dekan, dengan tembusan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
 12. Memberikan masukan dan rekomendasi serta menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Februari 2022

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU


AAN SUPIAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

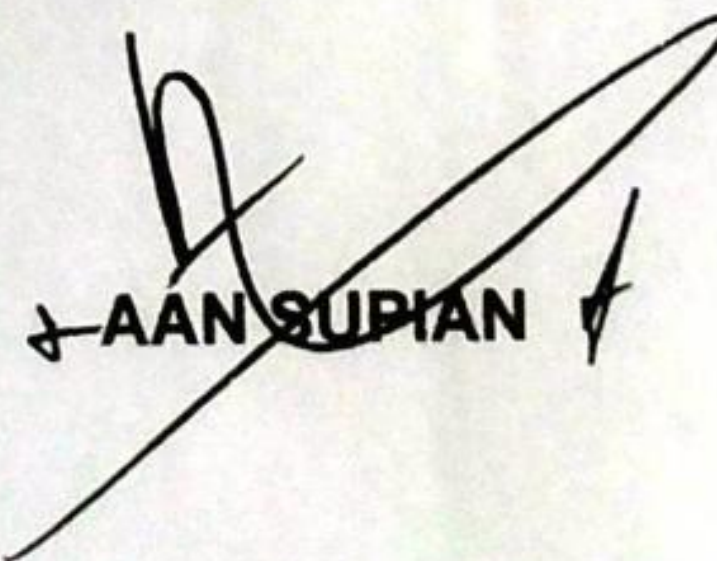
NOMOR : 005 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLA UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| II. | Penanggung Jawab | : | Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah |
| III. | Pengelola | : | |
| | Ketua | : | Robeet Thadi, M.Si |
| | Sekretaris | : | Gaya Mentari, M.Hum |
| | Anggota | : | 1. Fadhila Suskha, M.Pd
2. Elvira Purnamasari, M.Ag.
3. Yusnelma Eka Afri, M.Hum
4. Meki Johendra, M.Ag
5. Syarifatun Nafsih, M.Ag
6. Syahidin Lc.M.Hum
7. Putri Rezeki Rahayu, M.Ag
8. Abdul Aziz Al-Khumairi, M.Hum
9. Asti Haryati, M.Pd |

Dekan,


AAN SUPIAN